

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan nasional. Adanya pertumbuhan dan kemajuan perkembangan kehidupan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pembangunan hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasarkan sumber tertib hukum yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Salah satu tujuan dari Negara Hukum adalah penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dengan jalan dilaksanakannya tertib hukum.

Pembangunan di bidang hukum dilakukan antara lain dengan jalan :

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu, memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyasikan antara lain, kaidah dan perilaku, misalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.¹

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Salah satunya adalah kemajuan dalam bidang teknologi yang tidak selalu berdampak positif, bahkan sering berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangnya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

¹ Soekanto, Soejono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, PT. Mandar Maju, Bandung, Hlm 4.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan mengungkap kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Pada hakekatnya masalah penyalahgunaan narkoba bukan masalah yang berdiri sendiri. Melainkan mempunyai sangkut-paut dengan faktor-faktor lain yang timbul dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya masalah ini sering disebut sebagai gejala sosial yang pada akhir-akhir ini menonjol, terutama di kota-kota besar.

Penyalahgunaan narkoba atau istilahnya penyalahgunaan obat (*drug Abuse*) dalam dua dekade terakhir bertambah gawat secara global dan sudah mencapai keadaan serius di Indonesia. Penyalahgunaan obat dimaksud bila suatu obat digunakan tidak untuk mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencari kenikmatan atau kesenangan tertentu karena pengaruh obat pada jiwa.

Dari segi hukum obat-obat yang sering disalahgunakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: narkotika atau obat bius dan psikotropika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opium, morphine, heroine, cocaine, ganja atau mariyuana.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam pasal 1, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Penyalahgunaan obat, dimulai dari jenis narkotika dan jenis psikotropika (obat berbahaya) merupakan yang sangat kompleks. Masalah tersebut tidak hanya masalah psikologik, tetapi merupakan masalah sosial dan juga masalah keamanan. Oleh sebab itu penanganannya perlu dilakukan secara multi disipliner, kesamaan persepsi, dan perlu koordinasi serta keterpaduan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang didalamnya diatur sanksi hukum, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka

penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Hal yang sangat penting adalah perlunya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Peran penyidik POLRI bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana Narkoba?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mencari jawaban atas masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba berupa dampak negatifnya bagi masyarakat.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peranan kepolisian dalam

hal mengungkap tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Peranan

Yang dimaksud dengan peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga adalah merupakan tingkatan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan badan pemerintahan, pegawai pemerintahan sebagai suatu alat perlengkapan Negara.

2. POLRI

Yang dimaksud dengan Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah merupakan Badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum(menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).

3. Fungsi POLRI adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang melarang tersebut disertai ancaman atau sanksi.
5. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan yaitu Peranan POLRI Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba di Yogyakarta maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (law in the book) penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.²

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari buku-buku atau literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti:

² Buku Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Fakultas Hukum, Hlm 2

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan opini sarjana hukum yang berkaitan dengan Peranan POLRI dalam mengungkap pelaku narkoba.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus maupun sumber hukum tersier lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa peraturan

perundang-undangan, buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengemukakan pernyataan terhadap nara sumber untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber tersebut.

4. Narasumber

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

- a. KOM. BES. POL Drs. Wijanarko, MH selaku DIR. Narkoba POLDA Yogyakarta.
- b. KOM. POL Dedy Sumarsono, SIK selaku Kasat Narkoba Poltabes Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang berdasarkan pada kualitas, nilai atau keadaan data yang diperoleh. Proses penalaran dan menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu proses dengan menggunakan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

I. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan, penulis membagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERANAN POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Berisi pembahasan umum yang terdiri dari pengertian narkoba, pengertian psikotropika, pengertian narkotika, dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan fungsi polri dalam mengungkap pelaku narkoba.

BAB III PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan ini. Berisi mengenai kesimpulan yaitu berupa hasil dari penelitian dan saran dari penulisan berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.